

PAKET 1 TAHUN 2023

PENGADAAN JASA KONSULTAN BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Dokumen Tahap Pekerjaan Terlampir:

1. Dokumen Kontrak
2. Surat Perintah Kerja
3. Surat Tagihan
4. Surat Perintah Membayar
5. Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan

PERJANJIAN PEMBERIAN JASA

Antara : PT DANAREKSA (PERSERO)
Dengan : PT ALTHA DYANUSA CONSULTING
Tentang : KONSULTAN PENGEMBANGAN *BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT*
Nomor : PJ-47/100/DNRK

Perjanjian Pemberian Jasa tentang Konsultan Pengembangan *Business Continuity Management* ini (selanjutnya Perjanjian Pemberian Jasa tersebut, berikut dengan semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau perpanjangannya disebut "**Perjanjian**"), dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh dan antara:

1. **PT DANAREKSA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara Danarekso Lantai 20-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh **Yadi Jaya Ruchandi** dan **R. Muhammad Irwan**, berturut-turut dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** dan **Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum**, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas serta mewakili PT Danarekso (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Danarekso**" atau "**Pihak Pertama**";
2. **PT ALTHA DYANUSA CONSULTING**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Surabaya, beralamat di Jl. Dukuh Kupang XI/17 Lantai 2 Ruang A, Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Afriyandi Amin** selaku **Direktur Utama**, demikian sah dan berwenang untuk dan atas nama PT Altha Dyanusa Consulting untuk selanjutnya disebut sebagai "**Altha Consulting**" atau "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk melakukan pengembangan *business continuity management* khususnya pengembangan *business continuity plan* (BCP) dan *disaster recovery plan* (DRP) untuk memastikan kelangsungan operasional perusahaan dalam menghadapi bencana dan/atau gangguan;
- B. Bahwa Pihak Pertama membutuhkan jasa konsultan pengembangan untuk mengembangkan *business continuity plan* (BCP) dan *disaster recovery plan* (DRP) ("**Jasa**");
- C. Bahwa Pihak Kedua merupakan perusahaan yang memberikan jasa konsultan pengembangan yang telah memiliki pengalaman, serta memiliki kemampuan, sumber daya manusia, perangkat dan fasilitas yang memadai untuk memberikan Jasa yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama;
- D. Bahwa berdasarkan Surat Pihak Pertama No. S-47/279/OS-BPP-IT, tanggal 29 Agustus 2023 perihal Penetapan PT Altha Dyanusa Consulting sebagai Konsultan Pelaksana Pengembangan *Business Continuity Management* PT Danarekso (Persero), Pihak Pertama telah menetapkan Pihak Kedua sebagai pelaksana Jasa;
- E. Bahwa Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya, serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Pemberian Jasa

- (1) Pihak Pertama dengan ini menunjukan Pihak Kedua untuk memberikan Jasa sesuai ruang lingkup yang ditetapkan Pihak Pertama, dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, serta Pihak Kedua menyatakan akan tunduk pada seluruh ketentuan, tata cara, dan prosedur pengadaan jasa yang berlaku pada Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua bersedia dan setuju untuk melaksanakan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan standar tertinggi serta integritas dan keahlian secara profesional dan bertanggung jawab, tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, dan tidak melanggar etika atau moral yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 2 Ruang Lingkup, Hasil Pekerjaan dan Personel

- (1) Pihak Kedua sepakat untuk memberikan Jasa sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran A** Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**").
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyanggupi untuk melakukan perubahan, perbaikan dan/atau penyempurnaan Pekerjaan apabila berdasarkan alasan yang wajar dari Pihak Pertama dengan tetap mengacu pada ruang lingkup yang ditetapkan, terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pekerjaan yang telah dan/atau sedang dilakukan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Pihak Pertama, tanpa tambahan biaya apapun.
- (3) Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk setiap saat bekerja sama memberikan informasi dan/atau data terkait Pekerjaan yang diperlukan oleh Pihak Pertama tanpa tambahan biaya apapun selama pelaksanaan Pekerjaan dan masih dalam Jangka Waktu Perjanjian.
- (4) Hasil pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Kedua adalah dalam bentuk sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- (5) Penyampaian hasil pelaksanaan Pekerjaan dimaksud harus selesai dan diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- (6) Untuk melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua akan menempatkan personel-personel yang berkualitas dan profesional sebagaimana dirinci dalam **Lampiran B** Perjanjian ini.
- (7) Setiap pengurangan atau penggantian personel oleh Pihak Kedua wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Berdasarkan pertimbangan yang wajar dan permintaan Pihak Pertama, setiap personel Pihak Kedua yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar profesional yang ditentukan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib melakukan penggantian personel sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.

Pasal 3 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 atau hingga selesainya hak dan kewajiban Para Pihak.
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau diperpanjang melalui mekanisme addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini disertai dengan alasan yang wajar.

Pasal 4 Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua akan diberikan imbalan jasa (selanjutnya disebut "Imbalan Jasa") yang jumlah dan tata cara pembayarannya sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas jumlah dan tata cara pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (3) Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diserahkan kepada dan diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan kewajiban Pihak Pertama:
 - a. Berhak memperoleh hasil Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana telah disepakati bersama oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini;
 - b. Berhak meminta perbaikan atas hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan arahan Pihak Pertama disertai dengan alasan yang wajar dengan tetap memperhatikan ruang lingkup yang ditetapkan.
 - c. Berhak memantau Pekerjaan yang dilaksanakan personel yang ditugaskan Pihak Kedua;
 - d. Berhak meminta penggantian personel apabila menurut Pihak Pertama, personel yang ditugaskan tersebut tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan standar yang diminta Pihak Pertama;
 - d. Berhak menyatakan bahwa seluruh data, informasi dan dokumen yang dikirimkan kepada Pihak Pertama adalah benar sesuai daftar permintaan dari Pihak Kedua, telah diterima secara baik dan lengkap oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyetujui pernyataan tersebut.
 - e. Memberikan setiap dan seluruh keterangan, informasi, data, dokumen, dan perijinan yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana diminta oleh Pihak Kedua dari waktu ke waktu;
 - f. Membayar setiap dan seluruh Imbalan Jasa secara tepat waktu sebagaimana yang dimaksud dan menurut tata cara dalam Perjanjian ini.
- (2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
 - a. Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pelaksanaan Pekerjaan tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Menugaskan personel yang bertanggung jawab, profesional, cakap, dan

- berpengalaman dalam melakukan Pekerjaan;
- c. Menjaga kepentingan Pihak Pertama, dengan memberikan hasil Pekerjaan yang maksimal dan efisien dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - d. Menggunakan setiap dan seluruh kemampuan, sumber daya dan pengalaman terbaik yang dimiliki Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan;
 - e. Memberikan laporan kepada Pihak Pertama secara berkala, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pihak Pertama, mengenai hal-hal yang telah dilakukan dan perkembangannya sehubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
 - f. Melaksanakan Pekerjaan dengan cara yang tidak dan/atau tidak akan menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama atau mengganggu kepentingan Pihak Pertama;
 - g. Menyerahkan hasil Pekerjaan kepada Pihak Pertama secara tepat waktu dan hasil yang memuaskan Pihak Pertama sesuai Perjanjian ini;
 - h. Menerbitkan kuitansi, faktur pajak dan bukti setor pajak serta dokumen-dokumen lain terkait penagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - i. Memperoleh dan senantiasa mempertahankan semua ijin, kewenangan, lisensi, persetujuan dan pendaftaran yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
 - j. Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terdapat gugatan dan/atau perkara yang melibatkan Pihak Kedua, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak Kedua;
 - k. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari Pihak Pertama sepanjang hal tersebut menyangkut Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian.

Pasal 6 Pernyataan dan Jaminan

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak telah memiliki hak dan kuasa secara hukum yang diperlukan dan telah memperoleh semua hak, persetujuan, surat izin, kualifikasi, surat perintah dan persetujuan lain yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian ini dan melaksanakan kewajibannya sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya serta tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing Pihak menjadi pihak di dalamnya.
- (4) Sehubungan dengan Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang - Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("UU Anti-Korupsi"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama

setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinasnya), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "Pejabat") atau kepada pihak manapun, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tujuan agar dapat:

- a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
- b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
- c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
- d. Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
- e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apapun.

Pasal 7 Peristiwa Cidera Janji

Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing, merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan ketentuan Perjanjian ini:

- a. Salah satu Pihak lalai melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. Salah satu Pihak dilikuidasi atau dibubarkan atau kurator telah ditunjuk untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, kegiatan usaha dan/atau hartanya;
- c. Salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Suatu jaminan dan/atau pernyataan yang dibuat kepada Pihak lainnya atau informasi yang diberikan untuk Pihak lain berdasarkan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah salah atau menyesatkan (baik karena kelalaian atau lainnya);
- e. Salah satu Pihak menjadi tidak sah untuk melakukan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- f. Salah satu Pihak berhenti untuk melaksanakan seluruh atau bagian yang material dari kegiatan usahanya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; dan/atau
- g. Setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, badan arbitrase atau agensi manapun yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8 Penundaan dan Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat ditunda pelaksanaannya setiap saat oleh salah satu Pihak apabila terdapat indikasi salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi penyimpangan dan/atau kecurangan di bawah ini yang menyebabkan kerugian bagi Pihak:
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik pengelembungan (*mark-up*) maupun pengurangan (*mark down*);
 - b. Adanya indikasi pelaksanaan pekerjaan fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas oleh Pihak Kedua; dan
 - d. Adanya indikasi jasa di bawah kualitas yang disepakati.
- (2) Para Pihak sepakat untuk melepaskan tanggung jawab salah satu Pihak apabila salah satu Pihak menunda dan/atau membatalkan proses dan/atau pelaksanaan Perjanjian secara sepihak, baik sebagian maupun seluruhnya, apabila terdapat indikasi adanya



penyimpangan dan/atau kecurangan dalam proses pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut:
 - a. Terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini dan Pihak lainnya tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak (i) Pihak yang melakukan kelalaian tersebut mengetahui kegagalan untuk mematuhi; atau (ii) salah satu Pihak melakukan pemberitahuan atas terjadinya kegagalan untuk mematuhi kepada Pihak lainnya;
 - b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan atau arahan Pemerintah yang menyebabkan tidak diperlukannya atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;
 - c. Salah satu Pihak terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka Pihak Pertama hanya berkewajiban untuk membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan Pekerjaan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan besaran biaya yang akan disepakati kemudian oleh Para Pihak. Pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh Pihak Pertama setelah Para Pihak sepakat atas jumlah biaya yang wajib dibayar dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pihak Pertama menerima surat tagihan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 9 Sanksi dan Denda

- (1) Apabila Pihak Kedua terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan pada tanggal yang ditetapkan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa. Pembayaran denda tersebut dilakukan dengan cara memotong langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan tersebut disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Pertama termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan dalam memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan atau karena Keadaan Kahar, maka ketentuan denda sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku dan dapat dilakukan perpanjangan waktu.
- (3) Apabila Pihak Kedua tidak mampu melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Pihak Kedua dengan sengaja memperlambat atau menghentikan Pekerjaan bukan karena permintaan Pihak Pertama dan/atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan Pihak Pertama, sehingga mengakibatkan keterlambatan atau cacat atau kegagalan Pekerjaan (kecuali keterlambatan Pekerjaan oleh Pihak Kedua disebabkan karena Pihak Pertama terlambat melakukan pembayaran dan/atau bukan kesalahan Pihak Kedua), maka Pihak Pertama dapat mengambilalih semua atau sebagian Pekerjaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan Pekerjaan dengan biaya ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua sepenuhnya.
- (4) Apabila Pihak Pertama terlambat atau lalai memenuhi kewajiban membayar Imbalan Jasa dalam tenggang waktu dan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian ini,

maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa.

Pasal 10 Ganti Rugi

- (1) Pihak Pertama tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Kedua sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Kedua terhadap Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Pertama sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Pertama terhadap Perjanjian ini.
- (3) Sejauh diizinkan oleh undang-undang, Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun termasuk namun tidak terbatas pada kerugian laba, nama baik, peluang usaha atau perkiraan penghematan atau manfaat Pihak Pertama sehubungan dengan Pekerjaan, kecuali apabila kerugian tersebut timbul akibat kesalahan/kelalaian Pihak Kedua yang telah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak Pertama setuju bahwa Pihak Kedua akan bertanggung jawab untuk setiap dan semua kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan atau dialami oleh Pihak Pertama dengan cara apa pun yang disebabkan oleh atau ditimbulkan dari Pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Kedua, akan terbatas sampai satu (1) kali dari Imbalan Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Kedua untuk Pekerjaan, kecuali ditetapkan lain oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak akan mengajukan tuntutan apa pun (termasuk dalam hal kelalaian) terhadap Personel salah satu Pihak (Personel adalah pihak yang berkontrak, suatu pihak atau entitas yang dikontrol oleh Pihak tersebut dan Direktur, agen, penyedia jasa atau karyawan pihak tersebut atau setiap badan atau entitas yang terlibat dalam penyediaan Pekerjaan atau untuk tujuan administrasi bisnisnya atau melakukan proses pembahasan risiko, kualitas dan kepatuhan internal (nasional dan internasional) dari Pihak tersebut) secara pribadi sehubungan dengan Pekerjaan dalam Perjanjian ini sepanjang Personel tersebut tidak melakukan tindakan kejahatan dan/atau melanggar hukum selama jangka waktu Pekerjaan.

Pasal 11 Kerahasiaan

- (1) Para Pihak menyatakan bahwa sepanjang jangka waktu Perjanjian ini, Para Pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada satu sama lain sehubungan dengan informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan dan/atau informasi rahasia lainnya (secara bersama-sama disebut "**Informasi Rahasia**"). Para Pihak sepakat untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia tersebut, kecuali untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib menjaga dan mencegah pengungkapan atas Informasi Rahasia dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya kepada informasi milik yang bersifat rahasia.

- (3) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
- a. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - b. telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan pihak yang menerima Informasi Rahasia tersebut;
 - c. diterima oleh pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
 - d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Informasi Rahasia tetap menjadi milik pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, pihak yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan apabila diminta oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan kecuali jika disyaratkan harus dipertahankan oleh hukum yang berlaku termasuk ketentuan internal Penerima Informasi.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.

Pasal 12

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak adalah bukan merupakan tanggung jawab pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini disebabkan oleh hal atau keadaan yang berada diluar kekuasaan Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada pandemi, bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusakan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer (masing-masing disebut "**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**").
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, pihak yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut diatas akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena *Force Majeure* dan lama dari *Force Majeure* tersebut. Selanjutnya pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan kemampuannya dan melindungi kepentingan Para Pihak selama *Force Majeure* masih berlangsung.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan *Force Majeure*, antara lain keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini yang disebabkan oleh *Force Majeure* hanya berlaku selama berlangsungnya *Force Majeure*.

- (4) Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dalam Perjanjian yang disebabkan oleh karena terjadinya *Force Majeure* adalah merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.
- (5) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat (2) Pasal ini, maka mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai suatu *Force Majeure* oleh pihak lainnya dan seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh pihak yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka masing-masing Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini, namun demikian pengakhiran Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tersebut tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Ayat (7) Pasal ini.
- (7) Pemutusan Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk merundingkan kembali semua hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum terselesaikan tersebut.

Pasal 13 Pengalihan Perjanjian

Setiap hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan, dijaminkan atau dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya

Pasal 14 Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

- (1) Isi dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat antara kedua pihak tanpa melibatkan pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan langsung.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 15
Pemberitahuan

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau *electronic mail* kepada alamat-alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA:

PT Danareksa (Persero)

Menara Danareksa Lantai 20-21

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110

Telp. : (021) 29555777, 29555888

Up. : Sarda Yunus – Kepala Divisi Business Process Policy

Email : sarda.yunus@danareksa.co.id

PIHAK KEDUA:

PT Altha Dyanusa Consulting

Tokopedia Tower, Ciputra World 2 Jakarta

Lt. 12 Suite 12.33 – 12.37

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 11

Jakarta – 12930

Telp. : (021) 2524697

Up. : Afriyandi Amin – Direktur Utama

Email : afriyandi.amin@altha.co.id

- (2) Jika salah satu pihak mengganti/mengubah alamat, telepon dan faksimili, maka pihak tersebut harus memberitahukan penggantian/ perubahan tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah perubahan terjadi.

Pasal 16
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Seluruh lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran tambahan yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan atas Perjanjian termasuk lampiran-lampiran Perjanjian, akan dinyatakan dalam addendum atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun secara lisan diantara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

- (5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak pada setiap waktu untuk melaksanakan hak dan/atau kuasa yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari Pihak tersebut untuk melaksanakan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu Pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT DANAREKSA (PERSERO)


Yadi Jaya Ruchandi
Direktur Utama



Danareksa


R. Muhammad Irwan
Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum

PIHAK KEDUA
PT ALTHA DYANUSA CONSULTING


Afriyandi Amin
Direktur Utama



Lampiran A
Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan

A. Ruang Lingkup Pihak Kedua adalah:

Pengembangan *business continuity management* ("BCM") yang meliputi *business continuity plan* ("BCP") dan *disaster recovery plan* ("DRP") dengan kewajiban antara lain:

- a. Melakukan analisis/asesmen atas kondisi penerapan BCM saat ini dan menyusun *roadmap* persiapan sertifikasi ISO 22301 tentang Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis;
- b. Analisis Dampak Bisnis – *Business Impact Analysis* ("BIA")
Melakukan identifikasi proses bisnis kritis, aplikasi, dan sumber daya yang mendukungnya, serta evaluasi dampak potensial dari kegagalan atau gangguan pada proses-proses tersebut;
- c. Kajian Risiko dan Strategi Mitigasi
Melakukan identifikasi dan penilaian risiko yang dapat mengakibatkan gangguan bisnis dan teknologi informasi serta menyusun usulan langkah-langkah yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut;
- d. Kebijakan BCM
Menyusun kebijakan BCM yang menguraikan tentang kebijakan untuk BCP dan DRP, antara lain memuat mengenai tujuan, ruang lingkup, area bisnis yang tercakup, tingkat pemulihan DRP yang diharapkan, serta ketentuan pelaksanaan BCP dan DRP sesuai dengan standar ISO 22301 tentang Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis dan *best practice* yang berlaku;
- e. Struktur Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang BCP dan DRP
Menyusun struktur organisasi (tim tanggap darurat), pemangku kepentingan utama, serta tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan BCP dan DRP;
- f. Pengelolaan Insiden dan Prosedur Tanggap Darurat
Menyusun langkah-langkah yang harus diambil selama insiden, termasuk tanggapan, pemulihan, dan tindakan pencegahan;
- g. Rencana Pemulihan
Menyusun rencana aksi yang terperinci untuk memulihkan DRP / mengembalikan teknologi informasi;
- h. Rencana Komunikasi BCP dan DRP
Menyusun strategi komunikasi internal dan eksternal yang efektif untuk menginformasikan karyawan dan pemangku kepentingan tentang status pemulihan dan Tindakan yang diambil;
- i. Pelatihan dan Kesadaran BCP dan DRP
Menyusun program pelatihan dan sosialisasi untuk memastikan semua karyawan dan pemangku kepentingan memahami peran mereka dalam BCP dan DRP serta bagaimana menjalankannya;
- j. Rencana Pengujian BCP dan DRP
Menyusun skenario rencana pengujian BCP dan DRP untuk memastikan efektivitas dan relevansi BCP dan DRP;
- k. Dokumentasi Pendukung BCP dan DRP
Menyusun prosedur dan form yang relevan dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan BCP dan DRP dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.
- l. Melakukan asesmen IT Maturity untuk mengetahui skor kematangan TI Danareksa di tahun 2023 serta identifikasi perbaikannya.

B. Hasil Pekerjaan

1. Pihak Kedua wajib menyampaikan hasil Pekerjaan sebagai berikut kepada Pihak Pertama (selanjutnya disebut "Hasil Pekerjaan") :

No.	Hasil Pekerjaan	Waktu Penyerahan Pekerjaan
1.	Kebijakan BCM yang mencakup kebijakan untuk BPC dan DRP	31 Desember 2023
2.	Dokumen <i>road map</i> persiapan sertifikasi ISO 22301 tentang Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis	31 Desember 2023
3.	Dokumen hasil kajian risiko dan strategi mitigasi untuk BCP dan DRP	31 Desember 2023
4.	Dokumen hasil analisis dampak bisnis (BIA) untuk DCP dan DRP	31 Desember 2023
5.	Dokumen struktur organisasi, tanggung jawab, dan wewenang untuk BCP dan DRP	31 Desember 2023
6.	Skor kematangan TI Danareksa dan <i>roadmap</i> perbaikan	31 Desember 2023
7.	Dokumen pengelolaan insiden dan prosedur tanggap darurat untuk BCP dan DRP	31 Januari 2024
8.	Dokumen rencana pemulihan untuk BCP dan DRP	31 Januari 2024
9.	Dokumen rencana komunikasi untuk BCP dan DRP	31 Januari 2024
10.	Dokumen pelatihan dan kesadaran untuk BCP dan DRP	31 Januari 2024
11.	Dokumen rencana pengujian BCP dan DRP	31 Januari 2024
12.	Dokumen prosedur serta <i>form/template</i> dalam penerapan BCP dan DRP	31 Januari 2024

2. Semua Hasil Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Angka 1 disampaikan kepada Pihak Pertama dalam bentuk *softcopy* dalam format Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel dan PDF serta dalam bentuk *hardcopy* masing-masing sebanyak 3 (tiga) rangkap atau dalam bentuk lainnya yang dianggap perlu.
3. Semua bentuk dokumen, laporan pemeriksaan, dan/atau data penelitian termasuk hasil Pekerjaan dalam bentuk dan format apapun yang disiapkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah milik Pihak Pertama setelah dilakukannya pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.
4. Pihak Kedua tetap mempunyai hak kepemilikan atas kertas kerja, kerangka kerja, contoh-contoh, metodologi pendekatan dan penyelesaian masalah, sistematika dan model yang tertuang dalam hasil Pekerjaan yang diserahkan kepada Pihak Pertama sehubungan dengan Pekerjaan ini.
5. Hasil Pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah untuk manfaat bagi Pihak Pertama dan tidak dapat diungkapkan kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua. Namun demikian, Pihak Kedua setuju bahwa hasil Pekerjaan dapat diungkapkan kepada: (i) Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan/atau seluruh instansi pemerintah/*stakeholder* terkait; atau (ii) afiliasi Pihak Pertama.

Lampiran B
Daftar Personel PT Altha Dyanusa Consulting

No	Nama Personel	Jabatan
1.	Afriyandi Amin	<i>Project Manager</i>
2.	Gita Buana	<i>Senior Risk Consultant</i>
3.	Aditya Alfa	<i>Lead BCP Consultant</i>
4.	Purnomo Widiyanto	<i>Lead DRP Consultant</i>
5.	M. Reza Pahlevi	<i>Consultant</i>
6.	Yenny K.	<i>Consultant</i>
7.	Gita L.	<i>Consultant</i>



Lampiran C Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua diberikan Imbalan Jasa sebesar Rp 716.636.000,- (tujuh ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu Rupiah). Imbalan Jasa tersebut **belum termasuk** Pajak Penambahan Nilai (PPN).
2. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahap Pembayaran	Persentase Pembayaran	Nominal Pembayaran	Ketentuan Pembayaran
Tahap I	30%	Rp214.990.800,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus Rupiah)	Setelah Pihak Kedua menyelesaikan dan menyampaikan hasil pekerjaan sebagai berikut: 1. Kebijakan BCM; 2. Dokumen hasil Kajian risiko dan strategi mitigasi untuk BCP dan DRP; 3. Dokumen hasil analisis dampak bisnis (BIA) untuk BCP dan DRP; 4. Dokumen struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang untuk BCP dan DRP. yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Para Pihak.
Tahap II	70%	Rp501.645.200,- (lima ratus satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus Rupiah)	Setelah Pihak Kedua menyelesaikan dan menyampaikan seluruh Hasil Pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Para Pihak.

3. Pembayaran atas Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini, akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen penagihan secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama. Dokumen penagihan sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. Tagihan (*invoice*) resmi dari Pihak Kedua yang aslinya bermaterai cukup;
 - b. Berita Acara atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam ketentuan pembayaran Lampiran C angka 2 diatas;
 - c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - d. Perjanjian yang telah ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Handwritten signature/initials

Imbalan Jasa akan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama:

Nama Bank : Bank Mandiri
Cabang : Bursa Efek Jakarta
No. Rekening : 104-00-2017888-0
Atas nama : PT Altha Dyanusa Consulting

4. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPH) dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Semua kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Atas pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



No. S-47/279/OS-BPP-IT**PT ALTHA DYANUSA CONSULTING**

Tokopedia Tower, Ciputra World 2 Jakarta
Lt. 12 Suite 12.33 – 12.37
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 11
Jakarta -12930

u.p. **Bpk. Afriyandi Amin**
Direktur Utama

Perihal: **Penetapan PT Altha Dyanusa Consulting sebagai konsultan pelaksana Pengembangan Business Continuity Management PT Danareksa (Persero)**

Dengan hormat,

Menunjuk *Request for Proposal* No. RFP-47/041/OS-BPP-IT tertanggal 8 Agustus 2023 dan berdasarkan hasil evaluasi akhir atas proposal yang diterima, bersama ini disampaikan bahwa Manajemen dan Tim Pengadaan PT Danareksa (Persero) menetapkan **PT Altha Dyanusa Consulting (Altha)** sebagai konsultan pelaksana Pengembangan Business Continuity Management PT Danareksa (Persero).

Persetujuan dan penetapan Altha ini diberikan berdasarkan proposal penawaran harga yang diajukan pada tanggal 15 Agustus 2023, sebagaimana telah direvisi sebagai hasil klarifikasi dan negosiasi harga yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan total biaya sebesar **Rp 716.636.000,- (tujuh ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu Rupiah)**, belum termasuk PPN.

Surat persetujuan dan penetapan ini sekaligus dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Agustus 2023

Hormat kami,
PT Danareksa (Persero)

JOYCE THENU
Head, Office Support

SARDA YUNUS
Head, Business Process Policy

RITA HERAWATI
Head, Information Technology

SURAT PENAWARAN NEGOSIASI

Nomor : 366/ADC/VIII/2023
Lamp. : -
Perihal : RFP-47/04.OS-BPP-IT
Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan
Business Continuity Management
PT Danareksa (Persero)

Jakarta, 22 Agustus 2023

Kepada Yth,
PT Danareksa (Persero)
Gedung Menara Danareksa Lt 20-21,
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110, Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Sesi Klarifikasi dan Negosiasi yang telah dilakukan tanggal 22 Agustus 2023 mengenai Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan *Business Continuity Management* PT Danareksa (Persero), dengan ini kami sampaikan surat penawaran negosiasi, sebagai berikut:

A. Biaya Pengembangan *Business Continuity Management*

Harga Pekerjaan yang kami tawarkan sebesar Rp. 716.636.000,- (*terbilang: Tujuh Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Harga pekerjaan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen).

Detil atas penawaran harga diatas kami lampirkan dalam **Lampiran I – Rencana Anggaran Biaya (RAB)**.

B. Rencana Pekerjaan

Pekerjaan sebagaimana dimaksud akan diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan kalender.

C. Data Informasi Bank Perusahaan

Nama Bank	: Bank Mandiri
Cabang	: Bursa Efek Jakarta
Nomor Rekening	: 104-00-2017888-0
Atas Nama	: PT Altha Dyanusa Consulting

Masa berlaku surat penawaran negosiasi yang kami sampaikan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Demikian surat penawaran harga ini kami sampaikan. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Altha Dyanusa Consulting



Afriyandi Amin
Direktur Utama

RINCIAN BIAYA PEKERJAAN NEGOSIASI
Jasa Konsultan Pengembangan Business Continuity Management
PT Danareksa (Persero)

A. BIAYA JASA PERSONIL

NO	FUNGSI	KUALIFIKASI	SATUAN	JUMLAH ORANG	LAMA PENUGASAN (HARI)	RATE (PERSONIL/HARI)	JUMLAH HARGA
1	Project Manager	S2 - 20 Tahun	mandays	1	16	3.647.250	58.356.000
2	Lead BCP Consultant	S1 - 15 Tahun	mandays	1	26	2.500.000	65.000.000
3	Lead DRP Consultant	S1 - 15 Tahun	mandays	1	25	2.500.000	62.500.000
4	Senior Risk Consultant	S1 - 15 Tahun	mandays	1	45	2.500.000	112.500.000
5	Consultant	S1 - 10 Tahun	mandays	3	60	2.305.000	414.900.000
TOTAL BIAYA JASA PERSONIL							713.256.000

B. BIAYA OPERASIONAL

NO	FUNGSI	SATUAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Biaya Komunikasi	lot	1	380.000	380.000
TOTAL BIAYA OPERASIONAL					380.000

C. BIAYA DOKUMENTASI

NO	FUNGSI	SATUAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Biaya Laporan	lot	1	3.000.000	3.000.000
TOTAL BIAYA DOKUMENTASI					3.000.000

TOTAL BIAYA (A+B+C)						716.636.000
PPN 11%						78.829.960
JUMLAH TOTAL						795.465.960

Terbilang: Tujuh Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah

Jakarta, 22 Agustus 2023
PT Altha Dyanusa Consulting



Afriyandi Amin
Direktur Utama

Nomor : 033/ADC/II/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembayaran Termin Kedua
Jasa Konsultan Pengembangan *Business Continuity Management* PT Danareksa (Persero)

Jakarta, 25 Januari 2024

Kepada Yth.

Bapak Sarda Yunus
Kepala Divisi Business Process Policy
PT Danareksa (Persero)
Menara Danareksa Lantai 20-21
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110

Dengan hormat,

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Jasa Nomor PJ-47/100/DNRK tentang Konsultan Pengembangan *Business Continuity Management* di PT Danareksa (Persero) tanggal 4 Oktober 2023. Bersama ini kami mengajukan **Permohonan Pembayaran Termin Kedua** atas pekerjaan tersebut sebesar **Rp 501.645.200,- (terbilang: lima ratus satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah)** belum termasuk PPN dan pajak lainnya sesuai ketentuan berlaku. Pembayaran mohon disetorkan ke rekening **Bank Mandiri Cabang Jkt Bursa Efek** dengan nomor rekening **104-00-2017888-0** atas nama **PT Altha Dyanusa Consulting**.

Sebagai kelengkapan dari surat permintaan pembayaran ini terlampir kami sampaikan:

- a. Surat Permohonan Pembayaran (surat ini)
- b. Invoice
- c. Kuitansi Bermaterai
- d. Faktur Pajak
- e. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- f. Salinan Perjanjian
- g. Berita Acara Serah Terima yang telah ditandatangani Para Pihak

Kami mohon dapat diterima dengan baik dan direalisasikan dalam waktu singkat sejak diterimanya tagihan secara lengkap setelah tanggal surat ini.

Demikian Surat Permohonan Pembayaran ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Altha Dyanusa Consulting

 **Altha**
consulting

Afriyandi Amin
Direktur Utama

PERMOHONAN PEMBAYARAN TAGIHAN

Nomor : FPPT-1/DR/BPP/02/2024
Tanggal : 7 Februari 2024

Kepada : Divisi Corporate Secretary & CSR
Dari : Divisi Business Process & Policy

Kami mengajukan permohonan pembayaran tagihan dengan informasi sebagai berikut:

Nama Penerima Pembayaran	PT Altha Dyanusa Consulting
Jumlah Pembayaran	Rp.501.645.200,00 (lima ratus satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), belum termasuk PPN.
Tujuan Pembayaran Tagihan	Pembayaran termin kedua (Termin Terakhir) Jasa Konsultan Pengembangan <i>Business Continuity Management</i> PT Danareksa (Persero).
Dasar Pembayaran Tagihan	Perjanjian Pemberian Jasa Nomor PJ-47/100/DNRK tentang Konsultan Pengembangan <i>Business Continuity Management</i> antara PT Danareksa (Persero) dengan PT Altha Dyanusa Consulting.
Kelengkapan Dokumen Pembayaran	- Surat Permohonan Pembayaran Termin Kedua (dari PT Altha Dyanusa Consulting) - Invoice - Kuitansi Bermaterai - Faktur Pajak - Salinan Nomor NPWP - Salinan Perjanjian - Berita Acara Serah Terima
Catatan	

PENGUSUL	
 <u>Edo Nugraha</u> Divisi Business Process & Policy	 <u>Sarda Yunus</u> Kepala Divisi Business Process & Policy

Jakarta, 22 Desember 2023

Nomor : 622/ADC/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Penyampaian Laporan Hasil Pekerjaan Tahap II
Jasa Konsultan Pengembangan *Business Continuity Management* PT Danareksa (Persero)

Kepada Yth:
Bapak Sarda Yunus
Kepala Divisi Business Process Policy
PT Danareksa (Persero)
Menara Danareksa Lantai 20-21
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110

Dengan hormat,

Berdasarkan Perjanjian Pemberian Jasa Nomor PJ-47/100/DNRK Tanggal 4 Oktober 2023 tentang Pekerjaan Konsultan Pengembangan *Business Continuity Management*. Bersama ini kami menyampaikan dokumen sebagai pemenuhan pelaporan, yang terdiri dari:

- a. Laporan hasil Pekerjaan Konsultan Pengembangan *Business Continuity Management* sebanyak 3 (tiga) rangkap dan *Flashdisk*, yang memuat:
 - 1) Dokumen *road map* persiapan Sertifikasi ISO 22301 tentang Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis
 - 2) Skor kematangan TI Danareksa dan *roadmap* perbaikan
 - 3) Dokumen pengelolaan insiden dan prosedur tanggap Darurat untuk BCP dan DRP
 - 4) Dokumen rencana pemulihan untuk BCP dan DRP
 - 5) Dokumen rencana komunikasi untuk BCP dan DRP
 - 6) Dokumen pelatihan dan kesadaran untuk BCP dan DRP
 - 7) Dokumen rencana pengujian BCP dan DRP
 - 8) Dokumen prosedur serta *form/template* dalam penerapan BCP dan DRP
 - 9) Dokumen Tambahan Pengembangan BCM (tidak dimuat dalam Kontrak Kerja)
- b. *Soft copy* laporan hasil pekerjaan Konsultan Pengembangan *Business Continuity Management* dalam bentuk .pdf yang terdiri atas 9 (sembilan) file:
 - 1) Dokumen *road map* persiapan Sertifikasi ISO 22301 tentang Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis
 - 2) Skor kematangan TI Danareksa dan *roadmap* perbaikan
 - 3) Dokumen pengelolaan insiden dan prosedur tanggap Darurat untuk BCP dan DRP
 - 4) Dokumen rencana pemulihan untuk BCP dan DRP
 - 5) Dokumen rencana komunikasi untuk BCP dan DRP
 - 6) Dokumen pelatihan dan kesadaran untuk BCP dan DRP
 - 7) Dokumen rencana pengujian BCP dan DRP
 - 8) Dokumen prosedur serta *form/template* dalam penerapan BCP dan DRP
 - 9) Dokumen Tambahan Pengembangan BCM (tidak dimuat dalam Kontrak Kerja)

Kami mohon dapat diterima dengan baik. Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Desember 2023
PT Altha Dyanusa Consulting

 **Altha**
consulting
Afriyandi Amin
Direktur Utama

PAKET 2 TAHUN 2023

PENGADAAN JASA VENDOR SERAGAM
PEGAWAI, BOD, DAN BOC

Dokumen Tahap Pekerjaan Terlampir:

1. Dokumen Kontrak
2. Surat Tagihan
3. Surat Perintah Membayar
4. BAST Penyelesaian Pekerjaan
5. Surat Penawaran

SURAT PERINTAH KERJA

Antara : PT DANAREKSA (PERSERO)
Dengan : PT SARINAH
Tentang : PELAKSANA PEMBUATAN SERAGAM PEGAWAI PT
DANAREKSA (PERSERO) TAHUN 2023
Nomor Danareksa : PJ-47/072/DNRK
Nomor Sarinah : 047/DIREKSI/SPK/VII/2023

Surat Perintah Kerja tentang Pelaksana Pembuatan Seragam Pegawai PT Danareksa (Persero) Tahun 2023 ini (selanjutnya Surat Perintah Kerja tersebut, berikut dengan semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau perpanjangannya disebut "SPK"), dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh dan antara:

1. PT DANAREKSA (PERSERO), suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara Danareksa Lt 20-21 Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 14 Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh Joyce Thenu dan Agus Widjaja, berturut-turut dalam jabatannya selaku Kepala Divisi Office Support dan Kepala Divisi Corporate Secretary demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas serta mewakili PT DANAREKSA (PERSERO), untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA";
2. PT SARINAH, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 11, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350 dalam hal ini diwakili oleh Fetty Kwartati, dalam jabatannya selaku Direktur Utama, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas serta mewakili PT SARINAH, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa untuk menunjang kegiatan operasional PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk melakukan pengadaan seragam pegawai PT Danareksa (Persero) untuk Tahun 2023 (selanjutnya disebut "Jasa").
- B. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan terbatas yang memiliki kemampuan, sumber daya manusia, perangkat dan fasilitas yang memadai untuk memberikan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas.
- C. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menetapkan dan menunjuk PIHAK KEDUA sebagai pelaksana Jasa berdasarkan ketentuan yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam SPK ini.
- D. Bahwa PIHAK KEDUA telah menyatakan kesediaannya dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK berdasarkan SPK ini.

Maka berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan SPK ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Dasar Hukum Perjanjian

- (1) Surat PT DANAREKSA (Persero) No. S-47/029/OS-CS tanggal 15 Februari 2023, perihal Persetujuan atas Penawaran Pengadaan Seragam Pegawai PT Danarekxa (Persero) Tahun 2023;
- (2) Surat PT SARINAH No. 062/VP.GRB/E/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Negosiasi Penawaran Harga Seragam Pegawai PT Danarekxa (Persero);
- (3) *Purchase Order* PT DANAREKSA (Persero) No. 009/DNRK/23 Tanggal 10 Maret 2023 Perihal Pemesanan Seragam Pegawai PT Danarekxa (Persero) 120 Pegawai ("*Purchase Order* 10/03/23").

Pasal 2 Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan

- (1) PIHAK KEDUA sepakat untuk memberikan Jasa yang pelaksanaannya didasarkan pada setiap terbitnya *Purchase Order* dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk pemesanan seragam dari waktu ke waktu sampai dengan tanggal berakhirnya SPK ini yaitu pada tanggal 31 Desember 2023 dengan harga dan ketentuan yang telah disepakati dan tertuang dalam SPK ini (selanjutnya disebut "*Pekerjaan*").
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan *Purchase Order* 10/03/23 dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A SPK ini.
- (3) PIHAK KEDUA akan melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam SPK ini dengan baik dan penuh tanggung jawab serta tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- (4) PIHAK KEDUA dengan ini bersedia untuk setiap saat bekerja sama memberikan informasi dan/atau data terkait Pekerjaan yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA tanpa tambahan biaya apapun.
- (5) Penyampaian hasil pelaksanaan Pekerjaan dimaksud harus selesai dan diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan diatur dalam SPK ini.

Pasal 3 Jangka Waktu

- (1) SPK ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 atau hingga selesainya hak dan kewajiban Para Pihak.
- (2) Jangka Waktu SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SPK ini.

Pasal 4
Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA akan diberikan imbalan jasa (selanjutnya disebut "Imbalan Jasa") yang jumlah dan tata cara pembayarannya sebagaimana diatur dalam Lampiran B SPK ini.
- (2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas jumlah dan tata cara pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran B SPK ini, termasuk pengaturan denda/penalti (jika ada) sebagaimana diatur dalam SPK ini.
- (3) Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diserahkan kepada dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA dengan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Pernyataan dan Jaminan

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak telah memiliki hak dan kuasa secara hukum yang diperlukan dan telah memperoleh semua hak, persetujuan, kualifikasi, surat perintah dan persetujuan lain yang diperlukan untuk mengadakan SPK ini dan melaksanakan kewajibannya sepenuhnya berdasarkan SPK ini.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam SPK, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani SPK ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan SPK ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan SPK ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya serta tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing Pihak menjadi pihak di dalamnya.
- (4) Sehubungan dengan Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan SPK ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("UU Anti-Korupsi"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinas), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "Pejabat") atau kepada pihak manapun, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tujuan agar dapat:
 - a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
 - b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
 - c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;

- d. Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
 - e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apapun.
- (5) Pernyataan dan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan tetap terus berlangsung selama jangka waktu SPK ini.

Pasal 6 Peristiwa Cidera Janji

- (1) Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing, merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan ketentuan SPK ini:
- a. Salah satu Pihak lalai melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam SPK ini, baik sebagian maupun seluruhnya;
 - b. Salah satu Pihak dilikuidasi atau dibubarkan atau kurator telah ditunjuk untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, kegiatan usaha dan/atau hartanya;
 - c. Salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Suatu jaminan dan/atau pernyataan yang dibuat kepada Pihak lainnya atau informasi yang diberikan untuk Pihak lain berdasarkan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan SPK ini adalah salah atau menyesatkan (baik karena kelalaian atau lainnya);
 - e. Salah satu Pihak menjadi tidak sah untuk melakukan setiap kewajibannya berdasarkan SPK ini;
 - f. Salah satu Pihak berhenti untuk melaksanakan seluruh atau bagian yang material dari kegiatan usahanya yang berhubungan dengan pelaksanaan SPK ini; dan/atau
 - g. Setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, badan arbitrase atau agensi manapun yang mempengaruhi pelaksanaan SPK ini.

Pasal 7 Penundaan dan Pengakhiran SPK

- (1) SPK ini dapat ditunda pelaksanaannya setiap saat oleh salah satu PIHAK apabila terdapat indikasi salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi penyimpangan dan/atau kecurangan di bawah ini yang menyebabkan kerugian bagi PIHAK lainnya:
- a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*);
 - b. Adanya indikasi pelaksanaan pekerjaan fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas oleh PIHAK; dan/atau
 - d. Adanya indikasi jasa di bawah kualitas yang disepakati.
- (2) Para Pihak sepakat untuk melepaskan tanggung jawab apabila salah satu PIHAK menunda dan/atau membatalkan proses dan/atau pelaksanaan SPK secara sepihak, baik sebagian maupun seluruhnya, apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam proses pelaksanaan SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri SPK ini sebelum berakhirnya jangka waktu SPK, pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut:
- a. Terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 5 SPK ini dan Pihak lainnya tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak (i) Pihak yang melakukan kelalaian tersebut mengetahui kegagalan untuk mematuhi; atau (ii) salah satu Pihak melakukan pemberitahuan atas terjadinya kegagalan untuk mematuhi kepada Pihak lainnya;

- b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah yang menyebabkan tidak diperlukannya atau tidak memungkinkan dilaksanakannya SPK ini; dan/atau
 - c. Salah satu Pihak terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (4) SPK ini.
- (4) PIHAK PERTAMA dapat sewaktu-waktu mengakhiri SPK sebelum tanggal berakhirnya SPK, dengan ketentuan PIHAK PERTAMA wajib terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
 - (5) Para Pihak sepakat bahwa dalam hal SPK ini diakhiri sebelum Jangka Waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 SPK ini, maka PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran atas sisa bulan yang belum terpakai dan pembayaran atas Pekerjaan yang telah terlaksana.
 - (6) Dalam hal terjadi pengakhiran SPK, Para Pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri SPK ini.

Pasal 8 Ganti Rugi

- (1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan pada tanggal yang ditetapkan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 0.1% (nol koma satu persen) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen). Pembayaran denda tersebut dilakukan dengan cara memotong langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam SPK ini.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan Pekerjaan berdasarkan SPK ini dan/atau PIHAK KEDUA dengan sengaja memperlambat atau menghentikan Pekerjaan bukan karena permintaan PIHAK PERTAMA dan/atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan PIHAK PERTAMA, sehingga mengakibatkan keterlambatan atau cacat atau kegagalan SPK (kecuali keterlambatan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA disebabkan karena PIHAK PERTAMA terlambat melakukan pembayaran dan/atau bukan kesalahan PIHAK KEDUA), maka PIHAK PERTAMA dapat mengambilalih semua atau sebagian Pekerjaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan Pekerjaan dengan biaya ditanggung dan wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya.
- (3) PIHAK KEDUA bersedia bertanggung jawab dan setuju untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA, termasuk namun tidak terbatas dalam hal terjadi kewajiban yang dibebankan kepada PIHAK PERTAMA, sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap SPK ini.
- (4) Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait, dalam hal PIHAK KEDUA dengan sengaja menyediakan barang/jasa sehubungan dengan Pekerjaan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau Produk Dalam Negeri (PDN) realisasi pelaksanaan ("Nilai TKDN / PDN Realisasi") yang tidak sesuai dengan nilai penawaran sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan TKDN/PDN Barang/Jasa yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA pada tanggal 12 Januari 2023 ("Nilai TKDN/PDN Penawaran"), PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi finansial yang dihitung berdasarkan perbedaan antara Nilai TKDN/PDN Penawaran dengan Nilai TKDN/PDN Realisasi pelaksanaan dikalikan dengan Imbalan Jasa, dimana perbedaan nilai TKDN/PDN maksimal sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 9 Kerahasiaan

- (1) Para Pihak menyatakan bahwa sepanjang jangka waktu SPK ini, Para Pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada satu sama lain sehubungan dengan informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan dan/atau informasi rahasia lainnya (secara bersama-sama disebut "Informasi Rahasia"). Para Pihak sepakat untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia tersebut, kecuali untuk pelaksanaan SPK ini.
- (2) Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib menjaga dan mencegah pengungkapan atas Informasi Rahasia dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya kepada informasi miliknya yang bersifat rahasia.
- (3) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
 - a. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - b. telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan pihak yang menerima Informasi Rahasia tersebut;
 - c. diterima oleh pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
 - d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Informasi Rahasia tetap menjadi milik pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya SPK ini untuk sebab apapun, pihak yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan apabila diminta oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan kecuali jika disyaratkan harus dipertahankan oleh hukum yang berlaku termasuk ketentuan internal Penerima Informasi.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya SPK ini karena sebab apapun juga.

Pasal 10 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan SPK ini oleh salah satu Pihak adalah bukan merupakan tanggung jawab pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan SPK ini disebabkan oleh hal atau keadaan yang berada diluar kekuasaan Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada pandemi, bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer (masing-masing disebut "Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)").

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, pihak yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut diatas akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena *Force Majeure* dan lama dari *Force Majeure* tersebut. Selanjutnya pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan SPK ini sesuai dengan kemampuannya dan melindungi kepentingan Para Pihak selama *Force Majeure* masih berlangsung.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan *Force Majeure*, antara lain keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan SPK ini yang disebabkan oleh *Force Majeure* hanya berlaku selama berlangsungnya *Force Majeure*.
- (4) Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dalam SPK yang disebabkan oleh karena terjadinya *Force Majeure* adalah merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.
- (5) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat (2) Pasal ini, maka mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai suatu *Force Majeure* oleh pihak lainnya dan seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh pihak yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka masing-masing Pihak berhak mengakhiri SPK ini, namun demikian pengakhiran SPK dengan alasan *Force Majeure* tersebut tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Ayat (6) Pasal ini.
- (7) Pemutusan SPK dengan alasan *Force Majeure* tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan SPK ini. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk merundingkan kembali semua hak dan kewajiban berdasarkan SPK ini yang belum terselesaikan tersebut.

Pasal 11 Pengalihan

- (1) Setiap hak dan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan SPK ini tidak dapat dipindahkan, dijaminan atau dialihkan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi PIHAK KEDUA untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk membantu PIHAK KEDUA melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 12 Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan

- (3) Isi dan pelaksanaan SPK ini tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.
- (4) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam pelaksanaan SPK ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat antara kedua pihak tanpa melibatkan pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan langsung.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 13 Pemberitahuan

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut SPK ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau *electronic mail* kepada alamat-alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA:

PT DANAREKSA (Persero)

Menara Danareksa Lantai 20-21

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14

Jakarta 10110

Telp. : (021) 29555777, 29555888

Faks. : (021) 3500989

Up. : Joyce Thenu – Kepala Divisi Office Support

Email : joyce@danareksa.co.id

PIHAK KEDUA:

PT Sarinah

Jl. M.H. Thamrin No. 11

Jakarta Pusat

DKI Jakarta 10350

Telp. : (021) 29376349

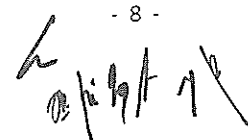
Up. : Rizky Apriyanti

Email : rizky.apriyanti@sarinah.co.id

- (2) Jika salah satu pihak mengganti/mengubah alamat, telepon dan faksimili, maka pihak tersebut harus memberitahukan penggantian/ perubahan tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah perubahan terjadi.

Pasal 14 Ketentuan Lain-Lain

- (1) Seluruh lampiran yang disebutkan dalam SPK ini atau lampiran-lampiran tambahan yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK ini.
- (2) Perubahan atas SPK termasuk lampiran-lampiran SPK, akan dinyatakan dalam addendum atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPK ini.
- (3) SPK ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun secara lisan diantara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam SPK ini.
- (4) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam SPK ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya SPK ini dan ketentuan lainnya dalam SPK ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk



membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

- (5) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak pada setiap waktu untuk melaksanakan hak dan/atau kuasa yang ditentukan dalam SPK ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari Pihak tersebut untuk melaksanakan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu Pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam SPK ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.

Demikianlah SPK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT DANAREKSA (PERSERO)




Joyce Thenu
Kepala Divisi Office Support


Agus Widjaja
Kepala Divisi Corporate Secretary

PIHAK KEDUA
PT SARINAH



Fetty Kwartati
Direktur Utama

Lampiran A
Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan

A. Ruang Lingkup Pekerjaan PIHAK KEDUA untuk *Purchase Order* dengan nomor 009/DNRK/23 tanggal 10 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembuatan seragam bagi 120 (seratus dua puluh) pegawai PIHAK PERTAMA, dimana masing-masing pegawai PIHAK PERTAMA akan dibuatkan sebanyak 2 (dua) potong kemeja;
2. Rincian seragam sebagaimana dimaksud pada Angka 1 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	Seragam Taipan Drill Pria Lengan Pendek	63 x 2pcs	Rp 237.000	Rp 29.862.000
2	Seragam Taipan Drill Wanita Lengan Pendek	31 x 2pcs	Rp 237.000	Rp 14.694.000
3	Seragam Taipan Drill Wanita Lengan Panjang	18 x 2pcs	Rp 249.000	Rp 8.964.000
4	Seragam Taipan Drill Ukuran Khusus	8 x 2pcs	Rp 255.000	Rp 4.080.000
TOTAL				Rp 57.600.000

3. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan jumlah seragam, Danareksa akan memberitahukan PIHAK KEDUA dari waktu ke waktu secara tertulis, dan pembayaran akan dilakukan dalam invoice terpisah yang merupakan tambahan berdasarkan SPK ini.
4. Memberikan layanan tambahan bagi Pegawai Danareksa dengan menjahit berdasarkan ukuran khusus (*tailor made*).
5. PIHAK KEDUA melakukan penempatan logo pada seragam dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dada sebelah kanan: Logo BUMN;
 - b. Dada sebelah kiri: Logo Danareksa;
 - c. Lengan sebelah kanan: Logo Akhlak.
6. Logo sebagaimana dimaksud pada Angka 5 memiliki detail sebagai berikut:
 - a. Kemeja putih: Logo berwarna sesuai dengan logo asli;
 - b. Kemeja navy: Logo berwarna Putih.

7. Rincian Ukuran yang digunakan adalah tabel ukuran (*size chart*) yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Sarinah

SIZE CHART

STYLE KEMUKA PRIA LENGAN PANJANG

NO	KETERANGAN	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	19	20	22	SATUAN
1	Lebar Pundak	40	42	44	46	48	50	51 1/2	53 1/2	55 1/2	58 1/2	61	63 1/2	69	CM
2	1/2 Lingkar Dada	52	54	56	58	60 1/2	63	65 1/2	68	71	73 1/2	77	81	87	CM
3	Panjang Badan	76 1/2	78 1/2	79 1/2	80 1/2	81	82	83 1/2	84 1/2	85 1/2	86 1/2	87 1/2	88 1/2	89 1/2	CM
4	Panjang Lengan	51	52 1/4	53 1/4	54 1/4	55	56	57 1/4	58 1/4	59 1/4	60 1/4	61 1/4	62 1/4	63 1/4	CM



STYLE KEMUKA WANITA LENGAN PANJANG

NO	KETERANGAN	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	SATUAN
1	Lebar Pundak	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	CM
2	1/2 Lingkar Dada	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	CM
3	1/2 Lingkar Pinggang	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	CM
4	Panjang Badan	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	CM
5	Panjang Lengan	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	CM



STYLE KEMUKA PRIA LENGAN PENDEK

NO	KETERANGAN	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	19	20	22	SATUAN
1	Lebar Pundak	40	42	44	46	48	50	51 1/2	53 1/2	55 1/2	58 1/2	61	63 1/2	69	CM
2	1/2 Lingkar Dada	52	54	56	58	60 1/2	63	65 1/2	68	71	73 1/2	77	81	87	CM
3	Panjang Badan	76 1/2	78 1/2	79 1/2	80 1/2	81	82	83 1/2	84 1/2	85 1/2	86 1/2	87 1/2	88 1/2	89 1/2	CM
4	Panjang Lengan	24	24.5	24.5	24.5	25.5	25.5	25.5	26	26	26	27	28.5	29.5	CM



STYLE KEMUKA WANITA LENGAN PENDEK

NO	KETERANGAN	8/5	10/M	12/L	14/XL	16/2XL	18/3XL	20/4XL	22/5XL	24/6XL	26/7XL	28/8XL	30/9XL	SATUAN
1	Lebar Pundak	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	CM
2	1/2 Lingkar Dada	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	CM
3	1/2 Lingkar Pinggang	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	CM
4	Panjang Badan	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	CM
5	Panjang Lengan	18.5	18.5	19	19.5	20	20.5	21	21.5	22	22.5	23	23.5	CM



B. Hasil Pekerjaan

- PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Hasil Pekerjaan sebagai berikut kepada PIHAK PERTAMA ("Hasil Pekerjaan");

No.	Hasil Pekerjaan	Jadwal Penyerahan
1.	Telah disampaikannya seragam pegawai PIHAK KEDUA sesuai spesifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf A Lampiran A	Selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak diterimanya order/pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA

- PIHAK KEDUA wajib memastikan kelancaran pekerjaan sesuai dengan Lampiran A huruf A dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab;
- Para Pihak sepakat dan setuju bahwa Hasil Pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan SPK ini berikut seluruh hak dan kepentingannya akan menjadi milik PIHAK PERTAMA.
- Masa Garansi
 - PIHAK KEDUA memberikan garansi kepada PIHAK PERTAMA atas kerusakan/cacat produksi, antara lain kesalahan size (ukuran), kerusakan atau kualitas jahitan/robek atas hasil pelaksanaan Pekerjaan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah barang diterima oleh PIHAK KEDUA atau pegawai PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Serah Terima ("BAST") Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan
 - Dalam hal terjadi kerusakan/cacatnya hasil produksi atas Pekerjaan selama masa garansi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, PIHAK KEDUA wajib memperbaiki kerusakan tersebut atau mengganti hasil produksi dengan spesifikasi yang sama atau setara dalam segala sifatnya (*performance*) tanpa mengenakan biaya apapun kepada PIHAK PERTAMA.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Lampiran B
Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan *Purchase Order* dengan nomor 009/DNRK/23 tanggal 10 Maret 2023, PIHAK KEDUA diberikan Imbalan Jasa sebesar Rp57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah). Imbalan Jasa tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	Seragam Taipan Drill Pria Lengan Pendek	63 x 2pcs	Rp 237.000	Rp 29.862.000
2	Seragam Taipan Drill Wanita Lengan Pendek	31 x 2pcs	Rp 237.000	Rp 14.694.000
3	Seragam Taipan Drill Wanita Lengan Panjang	18 x 2pcs	Rp 249.000	Rp 8.964.000
4	Seragam Taipan Drill Ukuran Khusus	8 x 2pcs	Rp 255.000	Rp 4.080.000
TOTAL				Rp 57.600.000

2. Para Pihak sepakat bahwa PIHAK KEDUA diberikan Imbalan Jasa sebagaimana tercantum pada Angka 1 Lampiran ini. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan jumlah seragam, PIHAK PERTAMA akan memberitahukan PIHAK KEDUA dari waktu ke waktu secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan pembayaran akan dilakukan dalam invoice terpisah yang merupakan tambahan berdasarkan ketentuan SPK ini.
3. Pembayaran atas Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B ini, akan dibayarkan seluruhnya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen penagihan secara lengkap dan benar terdiri dari :
 - a. Kuitansi asli bermaterai cukup
 - b. Invoice asli
 - c. Faktur Pajak
 - d. SPK
 - e. BAST
 - f. Surat pernyataan Non PKP (apabila rekanan merupakan Non PKP)

Imbalan Jasa akan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama:

Nama Bank : Mandiri
Cabang : Jakarta Menara Astra
No. Rekening : 1030086294838
Atas nama : PT SARINAH

4. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran B ini merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) dan PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Semua kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Sarinah

KWITANSI

Sudah Terima Dari : **PT DANAREKSA (PERSERO)**

Terbilang : Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Pengadaan Seragam Pegawai PT Danareksa (Persero) Tahun 2023

Jumlah Rp. 63.936.000,00

Jakarta, 05 Juni 2023
PT SARINAH

Pembayaran dengan Giro/Cek Baru Dianggap
Lunas sesudah diterima kliring dari Bank.
Transfer ke Bank Mandiri Cab. Jakarta Sarinah
a/n. PT Sarinah (Persero) a/c. 103.0086294838
Segala akibat dari perubahan moneter,
diluar tanggung jawab kami.

Sarinah

Asep Rahmat
General Manager



PT Sarinah
Jl. M. H. Thamrin No. 11, RT.8/RW.4
Jakarta Pusat 10350
Indonesia
Telp: 021 - 31923008
Web: <https://sarinah.co.id>
NPWP : 01.000.061.0-051.000

PT Danareksa (Persero)
Menara Danareksa Lt. 20-21, Jl. Medan Merdeka
Selatan No. 14 Gambir, Gambir, Jakarta Pusat
NPWP: 01.000.520.5-093.000

Invoice INV2306050059

Invoice Date: 06/05/2023 Due Date: 06/05/2023 Source: SO2305294452 Reference: Pengadaan Seragam Pegawai PT. Danareksa 2023

DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TAXES	AMOUNT
[CNV0000073] Lengan Pendek Pria	126.00 Pcs	237,000.00	PPN-11%	Rp 29,862,000
[CNV0000077] Lengan Pendek Wanita	62.00 Pcs	237,000.00	PPN-11%	Rp 14,694,000
[CNV0000079] Lengan Panjang Wanita	36.00 Pcs	249,000.00	PPN-11%	Rp 8,964,000
[PRI0082836] Sar Top Kemeja (Broken White, XL)	16.00 Pcs	255,000.00	PPN-11%	Rp 4,080,000
[] Biaya Materai	1.00 Pcs	10,000.00		Rp 10,000

Subtotal	Rp 57,610,000
PPN 11% (DPP = Rp 57,600,000)	Rp 6,336,000
Total	Rp 63,946,000

Please transfer to the following bank:

Bank Mandiri - 1030086294838 (IDR)
Account Name PT. SARINAH

If you have any queries, please contact Gugun Purnawan

PT. SARINAH
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Asep Rahmat
General Manager

PEMBAYARAN 100%



METERAI TERAAN
05.06.2023
Rp 010000
F388 00003095
ID201440

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-23.51027834		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SARINAH Alamat : JALAN M.H. THAMRIN NO 11 , JAKARTA PUSAT NPWP : 01.000.061.0-051.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT.DANAREKSA (PERSERO) Alamat : JL.MEDAN MERDEKA SELATAN Blok - No.14 RT:000 RW:000 Kel.GAMBIR Kec.GAMBIR Kota/Kab.JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA RAYA 10110 NPWP : 01.000.520.5-093.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	LENGAN PENDEK PRIA Rp 237.000 x 126	29.862.000,00
2	LENGAN PENDEK WANITA Rp 237.000 x 62	14.694.000,00
3	LENGAN PANJANG WANITA Rp 249.000 x 36	8.964.000,00
4	SAR TOP KEMEJA (Broken White, XL) Rp 255.000 x 16	4.080.000,00
Harga Jual / Penggantian		57.600.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		57.600.000,00
Total PPN		6.336.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



JAKARTA PUSAT, 05 Juni 2023

ASEP RAHMAT

INV2306050059

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
SERAGAM PEGAWAI PT DANAREKSA**

Nomor : 241.1/VP.GRB/E/IV/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 13 April 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PT Sarinah
Alamat : Jl.MH Thamrin No.11
Jakarta 10350

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : PT Danareksa (Persero)
Alamat : Jl.Medan Merdeka Selatan No.14
Jakarta 10110

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Sesuai Surat Persetujuan atas Penawaran Pengadaan Seragam Pegawai PT Danareksa (Persero) Tahun 2023 Nomor : S-47/029/OS-CS tanggal 15 Februari 2023 PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK PERTAMA berupa :

Pengadaan Seragam Pegawai PT Danareksa

• Kemeja Pria Lengan Pendek Putih & Navy	126 Pcs
• Kemeja Wanita Lengan Pendek Putih & Navy	62 Pcs
• Kemeja Wanita Lengan Panjang Putih & Navy	36 Pcs
• Kemeja Ukuran Khusus	16 Pcs
Total Keseluruhan	240 Pcs

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini di buat dengan sebenarnya.

PT Sarinah



 Irawati Endarwati
Vice President

PT Danareksa (Persero)



 Joyce Thenu
Head Of Office Support Division

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
SERAGAM PEGAWAI PT DANAREKSA**

Nomor : 241.1/VP.GRB/E/IV/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 13 April 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PT Sarinah
Alamat : Jl.MH Thamrin No.11
Jakarta 10350

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : PT Danareksa (Persero)
Alamat : Jl.Medan Merdeka Selatan No.14
Jakarta 10110

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Sesuai Surat Persetujuan atas Penawaran Pengadaan Seragam Pegawai PT Danareksa (Persero) Tahun 2023 Nomor : S-47/029/OS-CS tanggal 15 Februari 2023 PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK PERTAMA berupa :

Pengadaan Seragam Pegawai PT Danareksa

- | | |
|---|---------|
| • Kemeja Pria Lengan Pendek Putih & Navy | 126 Pcs |
| • Kemeja Wanita Lengan Pendek Putih & Navy | 62 Pcs |
| • Kemeja Wanita Lengan Panjang Putih & Navy | 36 Pcs |
| • Kemeja Ukuran Khusus | 16 Pcs |
| Total Keseluruhan | 240 Pcs |

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini di buat dengan sebenarnya.

PT Sarinah

PT Danareksa (Persero)

ME Irawati Endarwati
Vice President *fi*

Y Joyce Thenu
Head Of Office Support Division

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
SERAGAM PEGAWAI PT DANAREKSA**

Nomor : 021.1/GRB/E/II/2024

Pada hari ini Rabu tanggal 24 Januari 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PT Sarinah
Alamat : Jl.MH Thamrin No.11
Jakarta 10350

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : PT Danareksa (Persero)
Alamat : Jl.Medan Merdeka Selatan No.14
Jakarta 10110

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Sesuai Surat Purchase Order Nomor PO.048/DNRK/23 pada tanggal 11 Desember 2023 Pengadaan Seragam Pegawai PT Danareksa (Persero) Tahun 2023 PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK PERTAMA berupa :

Pengadaan Seragam Pegawai PT Danareksa

- | | |
|---|-------|
| • Kemeja Pria Lengan Pendek Putih Navy | 4Pcs |
| • Kemeja Wanita Lengan Pendek Putih Navy | 6Pcs |
| • Kemeja Wanita Lengan Panjang Putih Navy | 8Pcs |
| • Kemeja Wanita Lengan Pendek Putih Navy | 3Pcs |
| • Kemeja Wanita Lengan Panjang Putih | 1Pcs |
| Total Keseluruhan | 22Pcs |

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini di buat dengan sebenarnya.

PT Sarinah

PT Danareksa (Persero)



Rifqi Prasetyo
Manager Canvassing Marketing



Joyce Thenu
Head Of Procurement & General
Affairs Division

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
SERAGAM PEGAWAI PT DANAREKSA**

Nomor : 021.1/GRB/E/I/2024

Pada hari ini Rabu tanggal 24 Januari 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PT Sarinah
Alamat : Jl.MH Thamrin No.11
Jakarta 10350

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : PT Danareksa (Persero)
Alamat : Jl.Medan Merdeka Selatan No.14
Jakarta 10110

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Sesuai Surat Purchase Order Nomor PO.048/DNRK/23 pada tanggal 11 Desember 2023 Pengadaan Seragam Pegawai PT Danareksa (Persero) Tahun 2023 PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK PERTAMA berupa :

Pengadaan Seragam Pegawai PT Danareksa

- | | |
|---|-------|
| • Kemeja Pria Lengan Pendek Putih Navy | 4Pcs |
| • Kemeja Wanita Lengan Pendek Putih Navy | 6Pcs |
| • Kemeja Wanita Lengan Panjang Putih Navy | 8Pcs |
| • Kemeja Wanita Lengan Pendek Putih Navy | 3Pcs |
| • Kemeja Wanita Lengan Panjang Putih | 1Pcs |
| Total Keseluruhan | 22Pcs |

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini di buat dengan sebenarnya.

PT Sarinah

PT Danareksa (Persero)



Rifqi Prasetyo
Manager Canvassing Marketing



Joyce Thenu
Head Of Procurement & General
Affairs Division

Nomor : S-47/029/OS-CS
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan atas Penawaran Pengadaan Seragam Pegawai PT
Danareksa (Persero) Tahun 2023

Jakarta, 15 Februari 2023

Kepada Yth.
Ibu Irawati Endarwati
PT Sarinah
Jl. M.H. Thamrin No. 11
Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10350

Dengan hormat,

Berdasarkan surat penawaran harga yang diajukan oleh PT Sarinah sebagaimana telah direvisi sebagai hasil negosiasi melalui Surat Penawaran Harga No. 062/VP/GRB/E/II/2023 tanggal 31 Januari 2023, bersama ini kami sampaikan bahwa manajemen dan tim pengadaan PT Danareksa (Persero) menunjuk dan menetapkan **PT Sarinah** sebagai pelaksana pengadaan seragam pegawai PT Danareksa (Persero) tahun 2023.

Adapun jenis bahan seragam kemeja yang digunakan adalah *Taipan Drill* berwarna putih dan *navy* dengan nilai penawaran setelah dilakukan negosiasi harga adalah sebesar **Rp237.000,00 untuk kemeja lengan pendek, Rp249.000,00 untuk kemeja lengan panjang, dan Rp255.000,00 untuk kemeja dengan ukuran khusus**, belum termasuk PPN 11%.

Selanjutnya kami menunjuk PT Sarinah untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan seragam sesuai dengan yang telah disepakati dan untuk menandatangani perjanjian/kontrak sesuai dengan ketentuan PT Danareksa (Persero).

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Danareksa (Persero)



JOYCE THENU
Head of Office Support Division



PUTU DEWIKA ANGGANINGRUM
Head of Corporate Secretary Division

Jakarta, 31 Januari 2023

Nomor : *061* /VP.GRB/E/I/2023

Perihal : Negosiasi Penawaran Harga Seragam Pegawai PT Danareksa

Kepada Yth.
Ibu Joyce Thenu
PT Danareksa (Persero)
Menara Mandiri 2 Lt 7-9
Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55
DKI Jakarta 12190

Dengan hormat,

Teriring salam sejahtera kami ucapkan semoga dalam menjalankan aktivitas selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang di berikan kepada PT Sarinah untuk dapat bekerjasama dalam Pengadaan Seragam Pegawai PT Danareksa (Persero) Tahun 2023.

Berdasarkan hasil Sesi Klarifikasi dan Negosiasi Harga pada tanggal 31 Januari 2023 maka bersama ini kami sampaikan penawaran harga Seragam Pegawai PT Danareksa (Persero) sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	HARGA
1	Kemeja Taipan Drill Lengan Pendek Putih & Navy	Rp 237.000
2	Kemeja Putih Taipan Drill Lengan Panjang Putih & Navy	Rp 249.000
3	Polo T-shirt Lacoste	Rp 130.000
4	Kemeja Ukuran Khusus	Rp 255.000

Keterangan :

- Harga belum termasuk Ppn 11%.
- Sistem Pembayaran 100% setelah BAST
- Lama produksi 45 hari kalender
- Franco PT Danareksa Pusat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih..

PT SARINAH


Irawati Endarwati
Vice President

PT SARINAH (PERSERO)
JL. M.H. THAMRIN NO. 11
JAKARTA 10350
• P.O. BOX 34/JKSA
• TELP. 31923008 (22 LINES)
• FAX (6221) 31931853, 3902767